

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *affirmative action* yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif, dalam pencalonan anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman telah dilaksanakan oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum legislatif tahun 2014. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tahun 2014 meningkat jika dibandingkan dengan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009, dari 9 (sembilan) kursi di pemilihan umum tahun 2009 menjadi 13 (tiga belas) kursi.
2. Upaya partai politik dalam menyiapkan perekrutan calon perempuan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlihat dari upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) seperti pendidikan kader, adanya organisasi sayap partai *Srikandi Sarinahyang* bertugas membentuk kelompok dari tingkat dusun hingga kecamatan untuk menggalang massa perempuan, dan akan didirikan sekolah politik di Bantul, DIY. Sementara upaya Partai Nasional Demokrat (NASDEM) seperti adanya program unggulan partai *Indonesia Memanggil* yang mengajak elemen masyarakat untuk bergabung pada partai NASDEM,

penyebaran kader partai di setiap TPS untuk menggali siapa yang ingin menjadi calon legislatif, dan pendidikan bagi kader, fungsionaris, pengurus, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan upaya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti mengambil kader dari Nahdhatul Ulama untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, dan adanya pendidikan politik bagi kader dan pembekalan calon legislatif sebelum pemilihan umum legislatif dilaksanakan.

3. Problematika yang dihadapi oleh partai politik dalam menyiapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti belum percaya diri para kaum perempuan untuk menyalonkan diri sebagai calon legislatif, biaya politik yang meningkat dari tahun ke tahun pada pemilihan umum legislatif membuat perempuan mengurungkan niatnya untuk menjadi calon legislatif, keluarga terutama suami yang melarang istrinya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, dan para kaum perempuan masih dijadikan objek, misalnya untuk kampanye dan pencarian massa, sedangkan belum menjadi subjek yakni pelaku utama dalam penentuan dalam suatu kebijakan partai politik.

## **B. Saran**

Penelitian ini menyarankan agar para pengurus partai politik secara serius melakukan pengkaderan sejak dini dari masing-masing daerah pemilihan untuk memunculkan calon legislatif perempuan yang berkualitas yang akan mengisi DPRD Kabupaten Sleman. Bahwa dalam rangka lebih memperbesar peluang keterwakilan perempuan di DPRD, hendaknya pengaturan kuota sebagai bagian

dari sistem pemilihan umum tidak hanya memberikan batasan 30% keterwakilan perempuan, namun lebih dari itu yakni 40%, dan menegaskan adanya sanksi yang tegas berupa tidak mengikuti pemilihan umum legislatif bagi partai politik.

